

ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA

1st Andre Poda Perdana, 2nd Dr. Sharifudin Husen, M.Ak, M.Si, Ak, CA

Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jakarta, Indonesia

podandree@gmail.com; sharifuddin_husen@stei.ac.id;

ABSTRAK Tunggakan pajak adalah jumlah hutang pajak yang belum terbayarkan oleh wajib pajak. Dengan tingginya jumlah tunggakan pajak akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan pajak. Oleh karena itu, ini harus menjadi tindakan pengumpulan aktif terhadap pajak nakal, yang dengan menerbitkan Surat Peringatan sebagai Surat Paksa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas dan kontribusi pengumpulan aktif pajak nakal di Jakarta setelah dikeluarkannya Surat Teguran dan Surat Paksa. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, dengan jangka waktu 4 (empat) tahun, dimulai dari periode 2015 sampai dengan 2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan tehnik wawancara. Berdasarkan data dan hasil analisis data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pengumpulan tunggakan pajak aktif pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua termasuk dalam kategori tidak efektif dalam pajak setiap tahunnya.

Kata kunci : Efektivitas, Kontribusi, Piutang pajak aktif, Tunggakan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.

ABSTRACT Tax arrears is the amount of tax payable has not been paid by the taxpayer. With the high amount of tax arrears will result in reduced tax revenues. Therefore, it should be an active collection action againts delinquent taxes, the issuance of Warning Letters an Distress Warrant. The purpose of this study was to assess the effectiveness and contribution of the active collection on delinquent taxes in Jakarta after the issuance of Warning Letters and Distress Warrant. The research was done in KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, with a period of 4 (four) years, commencing form the period 2015 to 2018.

The method used in this research is descriptive method with interview techniques. Based on the data an the results of analysis of the data obtained, it can be conclude that the active collection of the tax arrears on KPP Pratama Jakarta Cakung Dua included in the category of ineffective in tax arrears annually.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Active collection of tax, Tax Arrears, Warning Letters, Distress Warrant, KPP Pratama Jakarta Cakung Dua

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sector privat (perusahaan) ke sector publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan memengaruhi daya beli (purchasing power) atau kemampuan belanja (spending power) dari sector privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2011:1).

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 (www.pajak.go.id)

II. KAJIAN LITERATUR

2.1 Review Penelitian

Penelitian Sutria Tunas (2013) Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis efektivitas yang menganalisis data penerbitan surat paksa dan penerimaannya pada tahun 2011-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2011 dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas 41.26% yang indikatornya tergolong kurang efektif dan dari nominalnya memiliki persentase 64.84% yang indikatornya tergolong cukup efektif, sedangkan pada tahun 2012 dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas 84.09% yang indikatornya tergolong efektif dan dari nominalnya memiliki persentase 81.56% yang indikatornya tergolong efektif. Dengan demikian penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan.

Penelitian Olive Madjid dan Lintje Kalangi (2015) Penerimaan dari sector pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Banyak cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sector pajak. Salah satunya

dengan melakukan tindakan penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif untuk memberikan gambaran apakah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa efektif atau tidak, dan berapa besar kontribusi yang diberikan terhadap total penerimaan pajak penghasilan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif rasio. Hasil pengujian menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2013 dan 2014 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan. Oleh karena itu sebaiknya pihak KPP Pratama Bitung perlu mengadakan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya agar mereka mengerti, menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, maka jumlah pajak yang belum dilunasi akan menjadi berkurang.

Penelitian Wungkar dan Desita Marlysa (2015). Pada tahun 2015 realisasi tunggakan pajak sebesar Rp. 13.154.111.112, dibandingkan dengan tahun 2014 realisasinya hanya sebesar Rp 1.743.611.228. Itu berarti peran jurusita sangat penting dan juga kesadaran dari wajib pajak sangat diharapkan. Proses penagihan dengan surat paksa pada tahun 2014 sebanyak 337 lembar dan mengalami penurunan jumlah lembar surat paksa pada tahun 2015 yaitu sebanyak 136 lembar. Tapi berbanding terbalik dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp 1.743.242.212 sedangkan pada tahun 2015 terjadi kenaikan yaitu sebesar Rp 11.393.764.729 Itu berarti Seksi Penagihan sangat bekerja keras pada tahun 2015. Jurusita pajak memegang peranan penting dalam pembayaran tunggakan pajak. Namun melaksanakan kegiatan penagihan di lapangan, Jurusita pajak seringkali tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal, karena banyak hambatan-hambatan yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar Kantor Pelayanan Pajak. Jika melihat presentase pada tahun 2014 nilai pencairan tunggakan pajak yaitu sebesar 4,53% dan pada tahun 2015 yaitu sebesar 31,07%, maka penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dikategorikan tidak efektif, penyebab pembayaran Surat Paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai. Kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Kotamobgu sangat baik. Ini dapat dilihat pada rasio tahun 2015 sebesar 86,61% pencairan tunggakan pajak melalui Surat Paksa. Hal ini disebabkan karena peran aktif Seksi Penagihan dan Jurusita pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi berupa bukti catatan atau laporan historis dalam bentuk arsip seperti penerimaan pajak, surat tagihan pajak, dan surat paksa yang diterbitkan sepanjang tahun 2012 sampai 2014. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pengaruh penagihan pajak melalui surat paksa mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan efektivitas penagihan pajak penghasilan pasal 21 melalui surat paksa yang kurang efektif dan efisien dalam hal kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar tagihan perpajakannya sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah penerbitan surat paksa baik dari segi lembar maupun dari segi nominalnya.

Penelitian Paul Filmon Nalle (2017). Fenomena kepatuhan pajak cukup menjadi sorotan karena kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tergolong sangat rendah. Agar hak dan kewajiban

perpajakan dilaksanakan oleh seluruh Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, pelayanan administrasi, serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran serta surat paksa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis deskriptif untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran serta surat paksa. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa Rata-rata presentase efektivitas dari kondisi penagihan pajak dengan Surat Teguran serta Surat Paksa didapati tidak efektif.

2.2. Pengertian Pajak

Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi Negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Pajak mempunyai bagian penting dalam pembangunan diseluruh aspek kehidupan dinegara ini. Tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya pembiayaan yang diperlukan tidak bisa tertutupi hanya dengan pinjaman dan bantuan dari luar negeri.

penolakan layanan, dan atau penipuan serta penyalahgunaan wewenang. Keamanan juga melibatkan penggunaan kemajuan teknis yang dapat mempunyai pengaruh yang positif terhdap niat untuk membeli secara online, seperti kriptografi, tanda tangan dan sertifikat digital yang bertujuan untuk melindungi pengguna dari resiko penipuan, hacking atau phishing.

Daluwarsa Penagihan Pajak

Jangka Waktu Penagihan Pajak

Pasal 22 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, keanikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan :

- a) Surat Tagihan Pajak
- b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- d) Surat Keputusan Pembetulan
- e) Surat Keputusan Keberatan
- f) Putusan Banding
- g) Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak Menurut Pasal 22 Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila :

Diterbitkan Surat Paksa

Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung

Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

Dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertanggung dan dihitung 5 tahun

sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

Efektivitas

Pengertian Efektivitas

Mardiasmo (2009:134), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan.

Menurut Jones dan Pendlebury (1996), efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitasnya tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan yang telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

Indikator Efektivitas

Untuk mengetahui apakah sesuatu dikatakan efektif harus diperlakukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan sesuatu. Indikator keefektifan adalah ratio antara hasil pemungutan status pajak dengan potensi hasil pajak dengan anggapan bahwa semua Wajib Pajak membayar seluruh pajak yang terutang. Keefektifan menyangkut semua tanpa administrasi penerimaan pajak, menegakkan sistem pajak dan membukukan penerimaan.

Tingkatan Efektivitas

Efektivitas memiliki 3 tingkatan sebagaimana yang didasarkan David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (2000:25-26) antara lain:

Efektivitas Individu


Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari kelompok

Efektivitas organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.



Dalam upaya Peningkatan Pendapatan Pajak, ada 2 langkah yang dinilai efektif. Yang pertama dengan langkah Persuasif yaitu berupa Surat Teguran. Kemudian jika Wajib Pajak belum juga membayarkan pajaknya, Fiskal melakukan langkah yang lebih tegas berupa Surat Paksaan. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan Kerangka Konseptual: Tunggakan pajak dapat ditagih kepada Wajib Pajak yang belum membayarkan pajaknya dengan langkah Persuasif berupa Penagihan dengan Surat Teguran. Jika wajib pajak belum juga memenuhi kewajibannya, maka fiskal dapat melakukan cara tegas yaitu Penagihan dengan Surat Paksa. Langkah langkah tersebut dinilai Efektif dalam meningkatkan Pendapatan Sektor Pajak.

III. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *ex post facto*, dimana data yang terkumpul didapat dari kejadian atau peristiwa yang telah berlangsung. Dengan metode ini dapat dibentuk suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan lebih dalam lagi mengenai efektifitas penagihan tunggakan pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif yaitu analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Adapun tahapan analisis dan pembahasan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Perhitungan ini digunakan untuk menilai tingkat / rasio keefektivan atas penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.

$$\text{Efektivitas Penerbitan} = \frac{r}{r} \times 100\%$$

Sumber : Depdagri. Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 2014

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 3.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90,10 100%	Efektif
80,10% - 90%	Cukup Efektif
60,10 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri. Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 2014

2. Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Cakung 2 Jakarta Timur digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak.

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Penerimaan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Sumber : Depdagri. Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 2014

Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,000 - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri. Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 2014

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun tugas umum masing-masing bagian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cakung Dua adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama dipimpin oleh Pejabat Eselon III bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan (pemeriksaan dan penagihan).

2. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal dipimpin oleh Pejabat Eselon IV yang mngkoordinasikan tugas dan wewenang pelayanan kesekretariatan, pelaksanaan tata usaha dan kepagawaiaan, pengelola rumah tangga dan keuangan kantor.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi PDI dipimpin oleh Pejabat Eselon IV yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi perpajakan, entry data perpajakan, pengalokasian PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e- Filling, penyiapan laporan kerja dan tata usaha penerimaan pajak.

4. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan dipimpin oleh seorang Pejabat Eselon IV yang mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas mengkoordinasikan tugas penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat registrasi wajib pajak dan kerjasama perpajakan.

5. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan dipimpin oleh Pejabat Eselon IV yang mengkoordinasikan tugas urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang serta penyimpanan dokumen penagihan pajak.

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan dipimpin oleh Pejabat Eselon IV yang mengkoordinasikan tugas pelaksanaan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I s/d IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi terdiri dari 4 (empat) seksi yang dipimpin oleh Pejabat Eselon IV, yang masing-masing seksi mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan dan himbuan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data dalam rangka intensifikasi wajib pajak serta melakukan evaluasi hasil banding.

8. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan dipimpin oleh Pejabat Eselon IV yang mengkoordinasikan tugas pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan, aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan serta administrasi pemeriksaan secara umum.

9. Kelompok Pejabat Fungsional

Kelompok Pejabat Fungsional terdiri dari kelompok pejabat fungsional pemeriksaan pajak dan fungsional penilai PBB. Pejabat fungsional pemeriksa pajak memiliki tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan pajak. Sedangkan fungsional penilai PBB bertugas melakukan pendataan dan penilaian objek PBB.

4.1 Penerbitan Jumlah Tunggakan berdasarkan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tabel 4.1 Jumlah Tunggakan berdasarkan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Jenis	2015		2016J		2017		2018	
	Lembar	Rupiah (ribuan)	Lembar	Rupiah (ribuan)	Lembar	Rupiah (ribuan)	Lembar	Rupiah (ribuan)
STP	3225	23.808.455	6887	26.122.071	7573	9.900.783	6969	13.517.704
SKPK B	278	24.249.938	212	16.348.353	309	21.298.402	569	22.784.452

Sumber: Seksi Penagihan, KPP Pratama Jakarta Cakung Dua

Untuk mengetahui seberapa banyak wajib pajak yang telah melakukan kewajibannya melalui data surat tagihan pajak, dan juga mengetahui seberapa banyak wajib pajak yang menyadari kekurangan mekanisme dalam membayar pajak melalui data SKPKB pada tabel 4.1

4.2 Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak KPP Pratama Jakarta Cakung Dua

4.2.1 Dengan Surat Teguran

Untuk menganalisis bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, peneliti membandingkan jumlah pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran dengan jumlah keseluruhan penagihan yang dilakukan melalui surat teguran. Untuk lebih jelasnya peneliti menuliskan rumus untuk menghitung efektivitas penagihan surat teguran sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Penerbitan} = \frac{\text{Realisasi Pencairan Surat Teguran}}{\text{Surat Teguran Terbit}} \times 100\%$$

Sumber : Depdagri. Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan nominal penagihan tunggakan pajak dengan menerbitkan Surat Teguran dan pencairan Surat Teguran serta tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran yang terjadi selama periode 2015 sampai dengan tahun 2018 di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.

Tabel 4.2 Jumlah Penerbitan dan Realisasi Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua Tahun 2015-2018

Tahun	Surat Teguran Terbit (Rupiah)	Realisasi Pencairan Surat Teguran (Rupiah)	Tingkat Efektivitas
2015	Rp.45.770.020.871,34	Rp. 449.400.088	0,98%
2016	Rp. 63.819.416.786,78	Rp. 729.357.832	1,14%
2017	Rp. 28.670.154.763,58	Rp. 11.626.883.192	40,55%
2018	Rp. 43.368.226.630,26	Rp. 5.373.704.716	12,39%

Sumber : Data KPP Pratama Jakarta Cakung Dua

Berdasarkan Tabel 4.2 pada Tahun 2015 penebitan surat teguran di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua sebesar Rp. 45.770.020.871,34 dimana realisasi pencairan setelah penerbitan surat teguran sebesar Rp. 449.400.088 atau sekitar 0,98%. Sehingga tingkat keefektifan di tahun ini termasuk kedalam golongan Tidak Efektif.


Pada tahun 2016 tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran mengalami peningkatan sebesar 1.14%. Namun jumlah nominal atas penerbitan surat teguran mengalami peningkatan senilai Rp. 63.819.416.786,78. Sedangkan realisasi pembayaran setelah penerbitan surat teguran adalah sebesar Rp. 729.357.832. Walaupun terdapat peningkatan realisasi pembayaran, namun tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun ini masih tergolong kedalam katagori Tidak Efektif.

Pada tahun 2017, tingkat efektifitas penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran mengalami peningkatan 40,55%. Jumlah nominal atas penerbitan senilai Rp. 28.670.154.763,58. Sedangkan realisasi pembayaran setelah penerbitan surat teguran adalah Rp. 11.626.883.192. Walaupun terdapat peningkatan realisasi pembayaran, namun tingkat efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun ini masih tergolong kedalam katagori Tidak Efektif.

Pada tahun 2018, nilai penerbitan surat teguran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 43.368.226.630,26 tetapi mengalami penurunan realisasi pembayarannya sebesar Rp. 5.373.704.716 atau hanya sekitar 12,39%. Tingkat efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2018 ini masih tergolong katagori Tidak Efektif.

Selama Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tingkat efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran mengalami fluktuasi. Namun masih tetap termasuk dalam kategori Tidak Efektif. Walaupun terjadi peningkatan dalam hal pencairan penagihan tunggakan pajak setiap tahunnya tetapi masih terdapat jumlah tunggakan pajak yang masih belum terbayarkan.

Tunggakan pajak yang masih belum terbayarkan ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain :

- 
- Wajib Pajak lupa atau lalai dalam melakukan pembayaran untuk melunasi utang pajak
 - Kesadaran Wajib Pajak masih kurang dalam membayar tagihan pajak tepat waktu
 - Terjadi perubahan data alamat sehingga Surat Teguran yang dikirim ke alamat Wajib Pajak tidak tersampaikan
 - Wajib Pajak masih belum mampu untuk melunasi utang pajaknya pada saat jatuh tempo

4.2.2 Dengan Surat Paksa

Untuk menganalisis bagaimana tingkat efektifitas penagihan pajak dengan surat paksa, peneliti membandingkan jumlah pencairan tunggakan melalui surat paksa dengan jumlah keseluruhan penagihan yang dilakukan melalui surat teguran. Untuk lebih jelasnya peneliti menuliskan rumus untuk menghitung efektifitas penagihan surat paksa sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Penerbitan} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran}}{\text{Nominal Atas Penerbitan}} \times 100\%$$

Sumber : Depdagri. Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996

Tingkat Efektivitas penagihan tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua dapat dilihat di tabel berikut yang memuat jumlah nominal Surat Paksa yang diterbitkan, realisasi atas penagihan tunggakan pajak dengan Surat Paksa dan tingkat efektifitas penagihan pajak itu sendiri.

Tabel 4.3 Jumlah Penerbitan dan Realisasi Surat Paksa di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua Tahun 2015 - 2018

Tahun	Surat Paksa Terbit (Rupiah)	Realisasi Pencairan Surat Paksa (Rupiah)	Tingkat Efektivitas
2015	Rp. 52.832.683.672,96	Rp. 19.800.785.593	37,47%
2016	Rp. 51.526.342.270,56	Rp. 13.284.982.870	25,78%
2017	Rp. 41.733.595.764,44	Rp. 32.397.945.058	77,63%
2018	Rp. 39.110.677.897,62	Rp. 8.718.011.392,00	22,29%

Sumber : Data KPP Pratama Jakarta Cakung Dua

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, penerbitan surat paksa di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua tahun 2015 sebesar Rp. 52.832.683.672,96 dan berhasil dicairkan sebesar Rp. 19.800.785.593 atau berkisar 37,47%. Tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan Surat Paksa di tahun ini tergolong dalam kategori Kurang Efektif karena berada di bawah 80%.

Berbeda dengan tahun 2015, tahun 2016 terjadi penurunan efektivitas penagihan tunggakan pajak setelah penerbitan surat paksa. Penerbitan Surat Pakss dan realisasi pembayaran atas Surat Paksa pada tahun 2016 masing-masing sebesar Rp. 51.526.342.270,56 dan Rp. 19.800.785.593 atau hanya sekitar 25,78%. Pada tahun ini, tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dapat dikategorikan Tidak Efektif karena masih terdapat begitu banyak tunggakan pajak yang belum terbayarkan.

Pada Tahun 2017, efektivitas penagihan tunggakan pajak menunjukkan kenaikan. Penerbitan Surat Paksa sebesar Rp. 41.733.595.764,44 dan jumlah pencairan surat paksa yang terealisasi sebesar Rp. 32.397.945.058 atau sekitar 77,63%. Walaupun mengalami kenaikan yang cukup drastis, tetapi tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan Surat paksa masih dikategorikan Tidak Efektif.

Pada Tahun 2018, efektivitas penagihan tunggakan pajak menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Penerbitan surat paksa sebesar Rp. 39.110.677.897,62 sedangkan jumlah yang terealisasi hanya sebesar Rp. 8.718.011.392,00 atau sekitar 22,29%. Pada nilai ini maka tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan Surat Paksa dapat dikategorikan sebagai Tidak Efektif.

Efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan Surat Paksa antara tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami garfik penurunan yang signifikan. Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencairan tunggakkkan Pajak dengan Surat Paksa adalah :

- a. Wajib Pajak tidak lagi mampu melunasi hutang pajak
- b. Wajib Pajak tidak mengakui adanya hutang pajak yang menjadi kewajibannya

- c. Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran Pembayaran
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan atas jumlah utang pajak yang terjadi

43 Kontribusi Penagihan Pajak KPP Pratama Cakung Dua

43.1 Dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam menghitung kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cakung Dua peneliti menggunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini dapat diketahui bagaimana kontribusi pencairan tunggakan pajak yang dutagih melalui surat teguran terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Rumus untuk menghitung Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP) di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua adalah sebagai berikut :

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Realisasi Pencairan Surat Teguran (Rupiah)}}{\text{Penerimaan Pajak (Rupiah)}} \times 100\%$$

Sumber : Depdagri. Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996

Kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan menerbitkan Surat Teguran dapat dilihat pada Tabel 4.3. Tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua selama 2015-2018.

Tabel 4.4 Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua Tahun 2015-2018.

Tahun	Realisasi Pencairan Surat Teguran (Rupiah)	Penerimaan Pajak (Rupiah)	Tingkat Kontribusi
2015	Rp. 449.400.088	Rp. 621.605.775.565	0,072%
2016	Rp. 729.357.832	Rp. 806.072.282.084	0,090%
2017	Rp. 11.626.883.192	Rp. 1.021.965.603.731	1,137%
2018	Rp. 5.373.704.716	Rp. 1.146.159.449.282	0,468%

Sumber : Data KPP Pratama Jakarta Cakung Dua

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pencairan tunggakan pajak dengan penerbitan Surat Teguran di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 449.400.088. Jika pencairan tersebut dibandingkan

dengan total penerimaan pajak pada tahun yang sama sebesar Rp. 621.605.775.565, maka dapat dihitung nilai kontribusinya mencapai 0,072%. Nilai kontribusi ini dapat dikategorikan kedalam Sangat Kurang.

Pada tahun 2016, nilai kontribusi penagihan tunggakan pajak mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,090%. Nilai ini didapat atas perbandingan pencairan tunggakan pajak dengan penerbitan Surat Teguran sebesar Rp. 729.357.832 dengan total penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua yang juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 806.072.282.084. Namun walaupun penerimaan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua mengalami peningkatan, nilai kontribusi tunggakan pajak tahun ini masih termasuk kategori Sangat Kurang.

Pada tahun 2017, total penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua sebesar Rp. 1.021.965.603.731 dengan jumlah pencairan tunggakan pajak setelah diterbitkan surat teguran hanya sebesar Rp. 11.626.883.192 maka dapat dihitung nilai kontribusinya mencapai 1,137%. Nilai kontribusi ini dapat dikategorikan dalam Sangat Kurang.

Pada tahun 2018 total penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua sebesar Rp. 1.146.159.449.282 dengan jumlah pencairan tunggakan pajak setelah diterbitkan surat teguran hanya sebesar Rp. 5.373.704.716. Terjadi tren peningkatan terhadap nilai kontribusi penagihan pajak selama tahun 2015 sampai 2018, dimana tahun ini kontribusi setelah dihitung sebesar 0,468%. Nilai ini juga masih tergolong dalam kategori Sangat Kurang.

Walaupun nilai kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan penerbitan surat teguran termasuk dalam kategori Sangat Kurang, tetapi hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak mengalami peningkatan yang baik karena dapat dilihat tingkat kontribusinya setiap tahun yang semakin meningkat.

4.3.2 Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam menghitung kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua peneliti menggunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini dapat diketahui bagaimana kontribusi pencairan tunggakan pajak yang ditagih melalui surat paksa terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Rumus untuk menghitung Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP) di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua adalah sebagai berikut :

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Sumber : Depdagri. Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996

Kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.5 Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa terhadap
Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua Tahun 2015 -
2018

Tahun	Realisasi Pencairan Surat Paksa (Rupiah)	Penerimaan Pajak (Rupiah)	Tingkat Kontribusi
2015	Rp. 19.800.785.593	Rp. 621.605.775.565	3,185%
2016	Rp. 13.284.982.870	Rp. 806.072.282.084	1,648%
2017	Rp. 32.397.945.058	Rp. 1.021.965.603.731	3,170%
2018	Rp. 8.718.011.392,00	Rp. 1.146.159.449.282	0,760%

Sumber : Data KPP Pratama Jakarta Cakung Dua

Berdasarkan Tabel 4.4, realisasi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua di tahun 2015 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 3,185%. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar Rp.

19.800.785.593 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 621.605.775.565. Nilai kontribusi di tahun ini tergolong kriteria Sangat Kurang dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.

Pada tahun 2016, realisasi pencairan tunggakan pajak mengalami sedikit penurunan sebesar Rp. 13.284.982.870, terjadi sedikit peningkatan dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua sebesar Rp. 806.072.282.084. Dengan membandingkan antara realisasi tunggakan pajak dan penerimaan pajak, maka nilai kontribusi pencairan tunggakan pajak pada tahun 2016 mencapai 1,648%. Nilai kontribusi ini dapat dikategorikan dalam golongan Sangat Kurang.

Pada tahun 2017 nilai kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa masih tergolong dalam kategori Sangat Kurang karena hanya berkisar 3,170% terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua. Penerimaan Pajak terjadi di tahun ini yaitu sebesar Rp. 1.021.965.603.731. Sedangkan realisasi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa hanya mencapai Rp. 32.397.945.058.

Tidak berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 nilai kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa masih tergolong dalam kategori Sangat Kurang karena hanya berkisar 0,760%, terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua. Penerimaan pajak tertinggi terjadi di tahun ini yaitu sebesar Rp. 1.146.159.449.282. Sedangkan realisasi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa hanya mencapai Rp. 8.718.011.392,00

Selama periode 2015 sampai 2018, nilai kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua tergolong sangat kurang. Namun hal ini menunjukkan bahwa jumlah tunggakan pajak yang terjadi selama periode tersebut sebagian besar dapat terbayarkan cukup dengan

penerbitan surat teguran saja dan sisanya dengan penerbitan surat paksa. Dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya dan efektivitas penagihan tunggakan pajak yang baik dengan surat teguran maupun surat paksa juga mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan. Begitupula nilai kontribusi penagihan pajak dengan tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak juga mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.

4.5 Kendala Yang Dihadapi Dalam Penagihan Tunggakan Pajak

Dalam hasil wawancara dengan jurusita pajak KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, kendala yang dihadapi KPP Pratama Jakarta Cakung Dua dalam melaksanakan penagihan pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat terhadap kesadaran pajak
2. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, tidak semua masyarakat paham atas perhitungan pajak
3. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik ada kecurigaan terhadap fiskus
4. Tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang - undang.
5. Tax evasion, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar undang - undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban pajaknya
6. Wajib pajak tidak ditemukan di alamat yang tertera pada surat teguran dan paksa karena pindah alamat, tetapi Wajib Pajak tidak melakukan pembaharuan data terbaru.
7. Adanya pemeriksaan post audit, yang berarti setelah terjadi sesuatu setelah itu baru diperiksa oleh kantor pajak.
8. Aset dijadikan jaminan kepada pihak ketiga oleh Wajib Pajak, misalnya bank, untuk mendapatkan pinjaman melalui bank.
9. Adanya Wajib Pajak yang di lindungi aparat, sehingga sulit untuk disentuh atau ditemui oleh pihak kantor pajak.

4.6 Upaya atau Solusi Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Selama Proses Penagihan Tunggakan Pajak

Upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua untuk mengatasi kendala yang dihadapi selama proses penagihan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat kelas menengah kebawah
2. Lakukan pengertian atas penggunaan pajak itu sendiri
3. Lakukan pengawasan atas penggunaan, sehingga masyarakat tau gunanya memungut pajak
4. Gunakan tepat sasaran sehingga masyarakat sadar membayar pajak
5. Ajarkan secara rutin dalam menghitung pajak

6. Tidak perlu gonta ganti formulir pajak
7. Lakukan kebijakan yang mudah di mengerti kalangan masyarakat bawah
8. Berupaya mencari data terbaru mengenai keberadaan Wajib Pajak, alamat terbaru Wajib Pajak, dan berupaya melakukan kontak dengan Wajib Pajak melalui telepon untuk mengetahui kedudukan terakhir Wajib Pajak, atau bisa dibebankan ke Penanggung Pajak.
9. Memantau wajib pajak agar bisa lebih dulu mengantisipasi sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
10. Kasus yang ada akan dibawa ke pengadilan niaga dan biasanya pihak bank lah yang menenangkan persidangan, meskipun demikian utang pajak dapat tetap ditagih ke Wajib Pajak.
11. Untuk mengatasi Wajib Pajak yang dilindungi aparat pihak kantor pajak dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian.

4.7 Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua periode 2015-2018:

1. Efektivitas Penagihan Pajak

Efektivitas Penagihan Pajak adalah suatu kegiatan dari penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa terhadap seorang wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua. Surat teguran dan surat paksa yang diberikan, memiliki informasi penting seperti kurangnya pengawasan terhadap Wajib Pajak yang menyebabkan wajib pajak memiliki tunggakan sehingga menyulitkan pengawasan terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh penagih pajak. Penagihan pajak menggunakan surat teguran memiliki nilai kontribusi untuk beberapa tahun berjalan seperti pada tahun 2015 sebesar 0,072%, tahun 2016 sebesar 0,090%, tahun 2017 sebesar 1,137% dan tahun 2018 sebesar 0,468%. Sedangkan penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2015 sebesar 3,185%, tahun 2016 sebesar 1,648%, tahun

2017 sebesar 3,170% dan tahun 2018 sebesar 0,760%.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dapat melakukan beberapa tindakan. Ketika wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Penagih pajak yaitu penagih pajak dapat melakukan teguran atau memperingatkan si wajib pajak terkait utang pajaknya, lalu penagih pajak dapat melakukan penagihan secara langsung, jika wajib pajak tidak dapat membayar utang pajak dan biaya penagih maka penagih pajak menerbitkan surat paksa untuk melakukan penyitaan terhadap asset bergerak dan asset tidak bergerak yang dimiliki oleh wajib pajak.

2. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah suatu sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Penerimaan pajak yaitu penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah

yang bersumber dari pajak masyarakat. Dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah dan berfungsi untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

Sumber dari penerimaan pajak tersebut adalah :

- a. Pajak Penghasilan (pph): Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Pajak Pertambahan Nilai (ppn): Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, pengusaha, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang- Undang PPN.
- c. Pajak penjualan atas Barang Mewah (ppnbm): selain dikenakan ppn, pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yaitu: barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial, barang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan barang yang dikonsumsi namun dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat.
- d. Bea Meterai: Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis mengenai efektivitas penagihan pajak dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua adalah:

1. Efektivitas Penagihan Pajak

Efektivitas Penagihan Pajak adalah suatu kegiatan dari penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa terhadap seorang wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua. Surat teguran dan surat paksa yang diberikan, memiliki informasi penting seperti kurangnya pengawasan terhadap Wajib Pajak yang menyebabkan wajib pajak memiliki tunggakan sehingga menyulitkan pengawasan terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh penagih pajak. Penagihan pajak menggunakan surat teguran memiliki nilai kontribusi untuk beberapa tahun berjalan seperti pada tahun 2015 sebesar 0,072%, tahun 2016 sebesar 0,090%, tahun 2017 sebesar 1,137% dan tahun 2018 sebesar 0,468%. Sedangkan penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2015 sebesar 3,185%, tahun 2016 sebesar 1,648%, tahun 2017 sebesar

3,170% dan tahun 2018 sebesar 0,760%.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dapat melakukan beberapa tindakan. Ketika wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Penagih pajak yaitu penagih pajak dapat melakukan teguran atau memperingatkan si wajib pajak terkait utang pajaknya, lalu penagih pajak dapat melakukan penagihan secara langsung, jika wajib pajak tidak dapat membayar utang pajak dan biaya penagih maka penagih pajak menerbitkan surat paksa untuk melakukan penyitaan terhadap asset bergerak dan asset tidak bergerak yang dimiliki oleh wajib pajak.

2. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah suatu sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Penerimaan pajak yaitu penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak masyarakat. Dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah dan berfungsi untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

5.2 Saran

1. Penagih pajak melakukan seminar secara berkala kepada masyarakat kelas menengah kebawah terkait sosialisasi pajak dan pembayaran pajak sehingga masyarakat memiliki pengetahuan mengenai pajak.
2. Penagih pajak melakukan panduan secara online sehingga wajib pajak dapat terus melihat panduan online tanpa adanya keterbatasan.
3. Penagih pajak dapat melakukan pengawasan secara berkala atas penggunaan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak tidak merasakan keberatan atas utang pajak yang digunakan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang sekaligus dapat dijadikan arah bagi pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Penulis memiliki keterbatasan pada teknik pengambilan data yaitu data dari kantor pajak pada bagian penagihan dan penerimaan pajak dikarenakan data tersebut bersifat pribadi.
2. Penulis memiliki keterbatasan waktu dikarenakan surat yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk diberikan kepada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua cukup lama.
3. Penulis mendapatkan waktu yang singkat hanya dua hari untuk mendiskusikan oleh bagian penagihan pajak dan penerimaan pajak. Selebihnya data yang diberikan melalui email.

REFERENSI

- Aizenman, Joshua, Yothin Jinjarak. (2005). The Collection Efficiency Of The Value Added Tax : Theory And International Evidence. National Bureau Working Paper, JEL No. F15, H21.
- Bonifasius H. Tambunan, SE, M.Si, A. F. (2015). Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 1 Nomor 2 Nopember 2015 Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 1 Nomor 2 Nopember 2015. *Akuntansi Dan Bisnis, 1* (November), 11-25.
- Desita Marlysa Wungkar Inggriani Elim. (2016). Penerbitan Surat Paksa Sebagai Upaya Penagihan Aktif Dan Kontribusinya Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Kotamobagu, *Jurnal EMBA* Vol. No.1 Maret 2016.
- Gravelle, Jane G. 2009. Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion. National Tax Journal, Vol. LXII, No.4, pp 727-753.
- Jones. R, dan Pendlebury. M. 1996. Public Sector Accounting. Pitman Publishing, London.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mokamat. 2009. Analisis Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan. Universitas Diponegoro Semarang.

- Nalle, P. F. (2017). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia Wajib Pajak dalam berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Artinya, seberapa jauh kantor pajak, 20, 1648-1671.
- Olvi Madjid dan Lintje Kalangi. 2015. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Jurnal *EMBA*, Vol. 3 No. 4. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.*
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Republik Indonesia 2014. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU APBN).*
- Resmi Siti. 2013. *Perpajakan : Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat
- Soemitro, Rochmad. 2009. *Asas dan Dasar Perpajakan 2.* Penerbit PT. Eresco. Bandung.
- Suhartono, Rudy dan Wirawan B. Ilyas. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: PT. Indeks.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia (Vol.3).* Jakarta: PT. Indeks.
- Tunas, D. S. (2012). Efektivitas Penagihan Tunggal Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. www.pajak.go.id diakses pada tanggal 10 Mei 2018

